

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank Syariah telah berkembang di Indonesia sejak tahun 90-an. Bank syariah pertama yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat pada tahun 1992. Setelah terbukti mampu bertahan pada krisis 1998, barulah pemerintah mengeluarkan UU No.10 Tahun 1998 yang memperbolehkan bank melakukan transaksi syariah (*dual banking system*). Sejak itulah banyak bermunculan bank-bank syariah di Indonesia¹.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.²

Sedangkan pengertian Bank Syariah menurut UU No. 21 tahun 2008 adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan yang berjalan sesuai dengan prinsip syariah islam untuk meningkatkan taraf

¹ Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press. Cet.ke-1.2005. Hal 1

² UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 1 ayat 1

³ *Ibid*, pasal 1 ayat 7

hidup rakyat Indonesia.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil obyek penelitian di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Asad Alif Cabang Semarang. BPRS adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁴ Yang dimaksud dengan lalu lintas pembayaran adalah kegiatan bank yang meliputi pencairan tunai (cek, wesel, bilyet giro, dan *draft* L/C), pemindahbukuan, kliring, transfer dan inkaso. Kegiatan itulah yang membedakan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. BPRS diprioritaskan untuk mengelola dana masyarakat menengah ke bawah.

Untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengelola keuangan masyarakat, maka BPRS Asad Alif mempunyai produk-produk yang terdiri dari produk *funding* dan produk *lending*. Produk *funding* biasanya berupa simpanan dan produk *lending* berupa pembiayaan. Simpanan biasanya berupa tabungan, deposito dan sebagainya. Sedangkan pembiayaan biasanya berupa jual beli atau *murabahah*, *mudharabah*, *ijarah* dan lain-lain.

Hal yang paling menentukan perolehan pendapatan bank adalah hasil dari keuntungan bank yang berupa bagi hasil dan margin. Sedangkan penghasil keuntungan terbanyak berasal dari produk *lending*. Produk *lending* yang paling laris di suatu lembaga keuangan adalah produk *murabahah* yang keuntungannya berupa margin.⁵

Sebagian besar pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah adalah

⁴ *Ibid*, pasal 1 ayat 9

⁵ Wiroso. *Op.Cit.* hal. 11

untuk keperluan konsumsi, salah satunya adalah untuk membeli barang. dalam perbankan syariah akad yang berhubungan dengan jual beli adalah akad *Murabahah*. *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.⁶

Penentuan harga merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pemasaran. harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga sangat menentukan laku tidaknya produk dan jasa perbankan. Salah dalam menentukan harga akan menjadi akibat yang sangat fatal terhadap produk yang ditawarkan. Sedangkan dalam penentuan harga juga harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti keuntungan atau margin yang akan diterima oleh bank.

Namun, dalam praktiknya penentuan harga yang terjadi didalam bank syariah masih banyak yang merujuk pada suku bunga konvensional, tingkat pesaing dan lain lain. Terlebih masih banyak asumsi masyarakat yang masih menganggap sama dengan kredit di bank konvensional. Bahkan penentuan margin yang diberikan lebih besar dari suku bunga konvensional. Hal ini yang menjadikan masyarakat masih memandang sama bank syariah sama saja dengan bank konvensional.

Dalam penentuan margin seharusnya juga mempertimbangkan biaya operasional bank dan juga biaya lain-lain yang dibutuhkan dalam transaksi jual beli, tidak didasarkan pada tingkat suku bunga konvensional.

⁶ Wiroso. *Op.Cit.* hal.13

Perubahan penentuan harga jual merupakan pengambilan keputusan terberat dalam suatu lembaga keuangan syariah. Karena, tidak mudah suatu perusahaan melakukan perubahan tata cara sistem yang sudah berjalan. Semua harus dipikirkan dengan matang mengenai akibat dan pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan mencoba menelaah mengenai cara penentuan harga jual pembiayaan *Murabahah* yang di BPRS Asad Alif. Dengan mendeskripsikan “**METODE PENENTUAN HARGA JUAL BELI PADA AKAD MURABAHAH DI BPRS ASAD ALIF CABANG SEMARANG**”.

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Metode penentuan harga jual beli *Murabahah* di BPRS Asad Alif?
2. Apa keunggulan dan kelemahan metode penentuan harga jual beli *Murabahah* di BPRS Asad Alif?

1.2.2. Batasan Masalah

Banyak sekali penelitian dan persepsi yang muncul di tengah masyarakat bahwa penentuan harga jual beli dalam akad *murabahah*

di bank syariah masih sama dengan suku bunga di bank konvensional. Namun, sedikit penelitian yang dapat memberikan sesuatu yang berbeda sehingga mendapatkan solusi dalam penentuan harga jual dalam perbankan syariah dengan perbankan konvensional.

Muhammad, seorang pakar ekonomi islam di Indonesia banyak memberikan kritikan tajam terhadap praktik dalam penentuan harga jual beli *murabahah*. Beliau mengatakan bahwa praktik jual beli dalam akad *murabahah* yang ada dalam perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional, dikarenakan masih melekatnya penggunaan prinsip-prinsip yang ada di perbankan konvensional.⁷ Seharusnya ada formulasi baru yang benar-benar dapat membedakan penentuan harga jual beli *murabahah* bank syariah dengan harga jual beli di bank konvensional. Penelitian ini dibatasi pada formulasi masalah model penentuan harga jual beli yang sudah dilakukan oleh BPRS Asad Alif beserta akibatnya.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penerapan metode penentuan harga jual *murabahah* di BPRS Asad Alif.
2. Mengetahui apa saja keunggulan dan kelemahan dengan menggunakan

⁷ Modul Pelatihan Perbankan Syariah di BPRS Asad Alif pada bulan Februari 2012

metode yang digunakan oleh BPRS Asad Alif untuk menentukan harga jual beli *murabahah*.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi pihak yang terkait, antara lain:

1. Bagi BPRS Asad Alif Cabang Dr. Cipto Semarang, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan sumbangan pemikiran atau masukan berupa saran dan kritik supaya bisa lebih berkembang serta sebagai bahan pertimbangan kepada manajemen.
2. Bagi masyarakat dan pihak terkait, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi, masukan positif serta menambah khasanah bacaan ilmiah.
3. Bagi akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mata kuliah atau pun penelitian yang terkait dengan lembaga keuangan syariah.
4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari akademik.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.⁸ Penelitian bertujuan untuk membuat deskriptif mengenai situasi-situasi atau kejadian tertentu sehingga diperoleh deskriptif yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta⁹. Dimana penelitian yang dilakukan bersifat mandiri yang bertujuan untuk menganalisis tentang penerapan penentuan harga jual beli *murabahah* di BPRS Asad Alif Dr.Cipto Semarang.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diperoleh langsung dari lapangan (obyek data).¹⁰ Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. Cet.ke-8,200, hlm.11

⁹ Sumardi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada, cet.ke-13, 2002, Hlm.10

¹⁰ *Ibid*, hlm.42

peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹¹

Yaitu dengan melakukan studi pustaka melalui buku, artikel, internet, jurnal dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data-data yang digunakan oleh penulis diantaranya:

1. Teori-teori yang diambil dari berbagai literatur.
2. Data-data yang diambil dari tempat penelitian yaitu di BPRS Asad Alif Semarang.
3. Penjelasan secara lisan yang penulis terima dari kepala Kantor Cabang dan beberapa karyawan BPRS Asad Alif Semarang.

1.5.3. Obyek Penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan bertempat di BPRS Asad Alif Dr.Cipto Semarang.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Adapaun teknik penelitian yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi beberapa cara, diantaranya:

1. Observasi

Dimana dalam tahap ini penulis melakukan pengamatan langsung ke lapangan terhadap praktek langsung dalam penerapan penentuan harga jual beli *murabahah* yang ada di BPRS.

¹¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, Cet.ke-5,2005,hlm.62

2. Studi Pustaka

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam pengumpulan bahan penelitian ini adalah dengan studi pustaka. Adapun cara memperoleh sumber data yang dilakukan oleh penulis diantaranya adalah menelaah buku-buku pengetahuan, jurnal, majalah, surat kabar, maupun penelusuran melalui internet dan literatur-literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.

3. Wawancara/ Interview

Metode ini digunakan oleh penulis untuk memperoleh penjelasan secara langsung tentang metode penentuan harga *murabahah* di BPRS dimana informasi yang diperoleh adalah dari internal perusahaan. Penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala Cabang BPRS Asad Alif Semarang dan beberapa karyawan yang bekerja disana.

1.6. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II GAMBARAN UMUM PT. BPRS ASAD ALIF SEMARANG

Bab ini merupakan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum mengenai sejarah dan perkembangan BPRS Asad Alif Semarang, struktur organisasi, Visi dan Misi, serta produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS Asad Alif Semarang.

BAB III METODE PENENTUAN HARGA JUAL BELI MURABAHAH DI BPRS ASAD ALIF SEMARANG

Bab ini merupakan tinjauan kepustakaan yang berisi pembahasan mengenai definisi jual beli *murabahah*, harga dan tinjauan penentuan harga menurut syariah, penerapan metode yang digunakan BPRS dalam menentukan harga jual beli *murabahah* serta hasil analisis mengenai keunggulan dan kelemahan penggunaan metode ini.

BAB IV PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat pokok-pokok hasil penelitian. Saran berisi rekomendasi terhadap kurang sempurnaan dalam melakukan penelitian ini.